



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULYAHYA ALIAS BOY AK IS SOEPANI;**
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Kelurahan Brang Bara
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULYAHYA Als BOY Ak IS SOEPANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tombak dengan panjang mata tombak yang terbuat dari besi dengan panjang 15 cm dan panjang gagang yang terbuat dari pipa besi dengan panjang 135 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu;

Bahwa terdakwa ZULYAHYA Als BOY Ak IS SOEPANI, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di depan bengkel Akor RT 001 RW 001 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa marah kepada Saksi MANAIYAH kemudian Saksi ZULNAIDI menghampiri dan mengajak Saksi MANAIYAH masuk ke dalam bengkel untuk menghindari keributan. Namun Terdakwa merasa tersinggung dan menganggap Saksi ZULNAIDI memprovokasi Saksi MANAIYAH agar tidak suka dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi ZULNAIDI lalu mengambil tombak dengan panjang mata tombak terbuat dari besi dengan panjang 15 cm dan panjang gagang terbuat dari pipa besi dengan panjang 135 cm yang terletak tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri dan mengancam Saksi ZULNAIDI.
- Kemudian Terdakwa langsung mengarahkan tombak ke tangan Saksi ZULNAIDI sebanyak 1 (satu) kali hingga tertancap di tangan kiri Saksi ZULNAIDI. Kemudian Saksi ZULNAIDI menarik tombak yang tertancap di tangan kirinya dan pergi ke arah Sumbawa untuk mencari pertolongan sedangkan Terdakwa tetap berada di lokasi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ZULNAIDI tidak dapat beraktivitas selama beberapa hari dan mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum No: 445.1/039/Biasa/RSUD/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr Muhammad Arman Pratomo, Dokter RSUD Sumbawa menyatakan :
 - I. Keadaan umum : sadar
 - II. Status lokalis (keadaan setempat):
 - Luka robek pada tangan kiri atas dengan ukuran 4 cm x 2 cm;
 - Luka robek pada tangan kiri bawah dengan ukuran 4 cm x 2 cm;
 - Kesimpulan : luka disebabkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ZUL YAHYA Als BOY Ak IS SOEPANI, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada Bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di depan bengkel Akor RT 001 RW 001 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya ditempat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan penganiayaan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa marah kepada Saksi MANAIYAH kemudian Saksi ZULNAIDI menghampiri dan mengajak Saksi MANAIYAH masuk ke dalam bengkel untuk menghindari keributan. Namun Terdakwa merasa tersinggung dan menganggap Saksi ZULNAIDI memprovokasi Saksi MANAIYAH agar tidak suka dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi ZULNAIDI lalu mengambil tombak dengan panjang mata tombak terbuat dari besi dengan panjang 15 cm dan panjang gagang terbuat dari pipa besi dengan panjang 135 cm yang terletak tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri dan mengancam Saksi ZULNAIDI.
- Kemudian Terdakwa langsung mengarahkan tombak ke tangan Saksi ZULNAIDI sebanyak 1 (satu) kali hingga tertancap di tangan kiri Saksi ZULNAIDI. Kemudian Saksi ZULNAIDI menarik tombak yang tertancap di tangan kirinya dan pergi ke arah Sumbawa untuk mencari pertolongan sedangkan Terdakwa tetap berada di lokasi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ZULNAIDI mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum No: 445.1/039/Biasa/RSUD/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr Muhammad Arman Pratomo, Dokter RSUD Sumbawa menyatakan :
 - I. Keadaan umum : sadar
 - II. Status lokalis (keadaan setempat):
 - Luka robek pada tangan kiri atas dengan ukuran 4 cm x 2 cm;
 - Luka robek pada tangan kiri bawah dengan ukuran 4 cm x 2 cm;
 - Kesimpulan : luka disebabkan oleh trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULNAIDI Als NET AK. ISOEPANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa penganiayaan yang saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wita bertempat di depan Gang Bengkel Akor Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang menganiaya saksi yaitu Terdakwa ZUL YAHYA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusuk tangan kiri saksi dengan menggunakan tombak yang terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ciri ciri tombak tersebut panjang sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) dan panjang gagang sekitar 135 cm (seratus tiga puluh lima sentimeter);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat lain selain dengan menggunakan tombak tersebut;
- Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa saat itu sekitar 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang dan rebut dengan ibu kandung yaitu saudari MANAIYAH, kemudian saksi melihat Terdakwa mengancam ibu saksi dengan menggunakan tombak tersebut, setelah agak reda baru saksi ajak ibu kandung saksi kedalam bengkel saksi untuk menghindari keributan, selanjutnya Terdakwa datang menghampiri dan mengancam saksi dengan menggunakan tombak kemudian menusuk saksi dengan menggunakan tombak yang dipegang ditangan kiri dan mengenai tangan kiri saksi, kemudian saksi mendorong Terdakwa ketempat yang luas dan datang anak Terdakwa yaitu saudara RICVAN yang melarai saksi dan Terdakwa, kemudian saksi berhasil mencabut tombak yang tertancap ditangan kiri saksi kemudian saksi lari ke Polres Sumbawa untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat mendorong Terdakwa namun Terdakwa berhasil mengayunkan tombak tersebut dengan tangan kanannya mengenai dan menancap ditangan kiri saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis alasan Terdakwa menusuk tangan kiri saksi namun sebelumnya Terdakwa cekcok dengan ibu kandung saksi yaitu saudari MANAIYAH;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami patah tulang dilengan tangan bagian kiri;
 - Bahwa Saksi sampai saat ini belum bisa menggunakan tangan kiri saksi atau tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
 - Bahwa pada saat itu ada anak PKL yang kerja di bengkel saksi yaitu saudara KIPLI, saudara ROSSY dan saudara RISPAN;
 - Bahwa Tombak yang dipakai oleh Terdakwa untuk menusuk saksi saat itu milik orangtua saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil tombak tersebut diatas kandang ayam milik saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa atas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya

2. Saksi ZULKIFLI Alias KIFLI Ak. ABDUL AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksud terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wita bertempat di depan Gang Bengkel Akor Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa ZUL YAHYA sedangkan korbannya yaitu saudara ZULNAIDI adik kandung Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban tersebut, saksi melihat setelah tombak telah menancap ditangan kiri Korban;
- Bahwa ciri ciri tombak tersebut panjang sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) dan panjang gagang sekitar 135 cm (seratus tiga puluh lima sentimeter);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat lain dengan menggunakan tombak tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saksi magang di bengkel milik Korban;
- Bahwa Jarak saksi melihat penganiayaan saat itu sekitar 5 (lima) meter yang mana Terdakwa dan Korban dengan posisi saling berhadapan dengan jarak 1 (satu) meter;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendiri;
 - Bahwa pPada saat itu Korban tidak sempat melakukan perlawanan, Korban hanya menarik tangan kirinya yang terkena tombak yang gagangnya masih dipegang oleh Terdakwa kemudian Korban lari yang saksi tidak tahu kemana;
 - Bahwa dari kejadian tersebut Korban mengalami luka tusukan dilengan tangan bagian kiri;
 - Bahwa sampai saat ini Korban belum bisa menggunakan tangan kiri saksi atau tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
 - Bahwa pada saat itu ada teman PKL yang kerja di bengkel Korban yaitu saudara ROSSY, saudara RISPAN dan Ibu Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tombak yang digunakan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil tombak tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wita bertempat di depan Gang Bengkel Akor Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa korban penganiayaan yang Terdakwa lakukan yaitu saudara ZULNAIDI yang tidak lain adik kandung Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Korban yaitu dengan cara Terdakwa mengambil tombak yang berada di kandang ayam yang berada didekat Terdakwa dan Terdakwa ayunkan untuk menakuti Korban namun Korban merampas tombak yang Terdakwa pegang tersebut sehingga terjadi Tarik menarik antara Terdakwa dan Korban dan tombak tersebut terlepas dari tangan Terdakwa sehingga mengenai lengan kiri Korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menusuk Korban karena Terdakwa sedang cekcok dengan ibu Terdakwa saudari MANAIYAH, kemudian Korban memanasin Terdakwa kepada ibu Terdakwa sehingga ibu Terdakwa marah kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusuk Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu ada istri dan anak Terdakwa yaitu saudara RICVAN yang meleraai Terdakwa dan 3 (tiga) anak PKL yang kerja di bengkel Korban yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban;
- Bahwa dari kejadian tersebut korban mengalami luka pada lengan tangan kiri akibat tertancap tombak;
- Bahwa tombak tersebut milik bapak Terdakwa yang memang disimpan didalam rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa saat itu Korban tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada Korban maupun ibu Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa ciri ciri tombak tersebut panjang sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) dan panjang gagang sekitar 135 cm (seratus tiga puluh lima sentimeter);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum No: 445.1/039/Biasa/RSUD/V/2022 tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tombak dengan panjang mata tombak yang terbuat dari besi dengan panjang 15 cm dan panjang gagang yang terbuat dari pipa besi dengan panjang 135 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 15.30 WITA bertempat di depan bengkel Akor RT 001 RW 001 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, bahwa Terdakwa marah kepada Saksi MANAIYAH kemudian Saksi ZULNAIDI menghampiri dan mengajak Saksi MANAIYAH masuk ke dalam bengkel untuk menghindari keributan. Namun Terdakwa merasa tersinggung dan menganggap Saksi ZULNAIDI memprovokasi Saksi MANAIYAH agar tidak suka dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi ZULNAIDI lalu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tombak dengan panjang mata tombak terbuat dari besi dengan panjang 15 cm dan panjang gagang terbuat dari pipa besi dengan panjang 135 cm yang terletak tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri dan mengancam Saksi ZULNAIDI.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengarahkan tombak ke tangan Saksi ZULNAIDI sebanyak 1 (satu) kali hingga tertancap di tangan kiri Saksi ZULNAIDI. Kemudian Saksi ZULNAIDI menarik tombak yang tertancap di tangan kirinya dan pergi ke arah Sumbawa untuk mencari pertolongan sedangkan Terdakwa tetap berada di lokasi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ZULNAIDI mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum No: 445.1/039/Biasa/RSUD/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr Muhammad Arman Pratomo, Dokter RSUD Sumbawa menyatakan :
 - I. Keadaan umum : sadar
 - II. Status lokalis (keadaan setempat):
 - Luka robek pada tangan kiri atas dengan ukuran 4 cm x 2 cm;
 - Luka robek pada tangan kiri bawah dengan ukuran 4 cm x 2 cm;
 - Kesimpulan : luka disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 351 ayat (2) KUHP;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;

2. Unsur “Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **ZULYAHYA AIS BOY AK IS SOEPANI** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 15.30 WITA bertempat di depan bengkel Akor RT 001 RW 001 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, bahwa Terdakwa marah kepada Saksi MANAIYAH kemudian Saksi ZULNAIDI menghampiri dan mengajak Saksi MANAIYAH masuk ke dalam bengkel untuk menghindari keributan. Namun Terdakwa merasa tersinggung dan mengganggu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULNAIDI memprovokasi Saksi MANAIYAH agar tidak suka dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi ZULNAIDI lalu mengambil tombak dengan panjang mata tombak terbuat dari besi dengan panjang 15 cm dan panjang gagang terbuat dari pipa besi dengan panjang 135 cm yang terletak tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri dan mengancam Saksi ZULNAIDI.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengarahkan tombak ke tangan Saksi ZULNAIDI sebanyak 1 (satu) kali hingga tertancap di tangan kiri Saksi ZULNAIDI. Kemudian Saksi ZULNAIDI menarik tombak yang tertancap di tangan kirinya dan pergi ke arah Sumbawa untuk mencari pertolongan sedangkan Terdakwa tetap berada di lokasi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ZULNAIDI mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum No: 445.1/039/Biasa/RSUD/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr Muhammad Arman Pratomo, Dokter RSUD Sumbawa menyatakan :
 - I. Keadaan umum : sadar
 - II. Status lokalis (keadaan setempat):
 - Luka robek pada tangan kiri atas dengan ukuran 4 cm x 2 cm;
 - Luka robek pada tangan kiri bawah dengan ukuran 4 cm x 2 cm;
 - Kesimpulan : luka disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tombak dengan panjang mata tombak yang terbuat dari besi dengan panjang 15 cm dan panjang gagang yang terbuat dari pipa besi dengan panjang 135 cm;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi ZULNAIDI mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULYAHYA ALIAS BOY AK IS SOEPANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tombak dengan panjang mata tombak yang terbuat dari besi dengan panjang 15 cm dan panjang gagang yang terbuat dari pipa besi dengan panjang 135 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** tanggal **22 September 2022**, oleh kami, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWIYANTORO, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **LUH PUTU NITYA DEWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

DWIYANTORO, S.H.

ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H.

ttd

RENO HANGGARA,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL GAFUR, S.H.